



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 237 TAHUN 2025

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (2), Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA.../7

- KETIGA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Nabire dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire, dan Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Nabire menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 15 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Ketua DPRK Nabire di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 237 TAHUN 2025  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NABIRE TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

sebagaimana maksud Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 112 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II.GAMBARAN.../2

## II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317 dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati Nabire.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah antara lain:

### 1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

### 2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

### 3. Biaya per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

### 4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

### 5. *E-Government* dan *E-Procurement*

Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

### 6. Monitoring.../5

## 6. Monitoring dan Evaluasi Program

Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan *output* yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

## C. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah antara lain:

### 1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.

### 2. Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

## D. Tahapan dan Jadwal Penyusunan Perubahan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan Perubahan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel.1.../6

Tabel. 1  
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.1/1255/Set	23 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	900.1.1.4/1158/Set	01 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	900.1.1.4/1159/Set	01 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.3/1338/Set	11 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	900.1.1.4/1363/Set	14 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900.1.2.3/1370/Set	15 Agustus 2025	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan kemampuan pendapatan daerah;
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

#### 1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

Penyediaan anggaran untuk Percepatan penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*weight faltering*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp256.501.438.993,00 atau 12,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp2.927.900.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp598.031.000,00 atau 20,43% dari total sub kegiatan;
  - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp609.300.000,00 atau 20,81% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Rp421.825.000,00 pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - 1) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp65.940.000,00 atau 15,63% dari total sub kegiatan; dan
  - 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp163.450.000,00 atau 38,75% dari total sub kegiatan;
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp749.996.000,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Lembur Rp405.624.000,00 atau 54,08% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran untuk pengendalian inflasi Rp116.481.572.002,00 atau 5,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp59.729.493.544,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Sub Kegiatan Penggantian Jembatan Rp12.817.437.456,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rp6.519.975.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
- d. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rp1.200.000.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp2.589.540.000,00 pada SKPD Dinas Sosial;
- f. Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek Rp489.750.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian;
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Rp120.133.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Rp120.133.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub

rincian objek belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp31.800.000,00 atau 26,47% dari total sub kegiatan diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pengendalian Inflasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp49.694.135.200,00 atau 2,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 415.000.000,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - 1) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp106.525.000,00 atau 25,67% dari total sub kegiatan;
  - 2) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp134.960.000,00 atau 32,52% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Rp56.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp31.760.000,00 atau 56,71% dari total sub kegiatan; dan

- 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp24.000.000,00 atau 42,86% dari total sub kegiatan;
- c. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp46.820.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp33.180.000,00 atau 70,87% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 4. Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat

Penyediaan anggaran Sekolah Rakyat harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Nabire, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah berupa penyiapan lahan, perizinan, penyiapan guru dan penyiapan tenaga pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

#### 5. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda

Penyediaan anggaran SMA Unggul Garuda harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran.

6. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penyediaan anggaran MBG harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal alokasi anggaran MBG bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian.

Selanjutnya, guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. melaksanakan pendayagunaan penyuluh pertanian melalui peran aktif dalam proses pengawalan dan pendampingan, diseminasi dan transformasi modernisasi pertanian;
- b. merencanakan program dan anggaran penyelenggaraan penyuluh pertanian; dan
- c. menyelesaikan permasalahan dalam pendayagunaan penyuluh pertanian;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

Penyediaan anggaran Swasembada Energi harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.

Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi *fossil* dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi di tingkat daerah.

9. Alokasi Anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah

Penyediaan anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah, antara lain:

- a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai:
  - 1) Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR; dan
  - 2) Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR;
- b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan
- d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Selanjutnya.../14

Selanjutnya, penganggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha;
  - b. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha.
10. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah semula Rp734.190.294.128,00 bertambah Rp52.712.754.066,00 menjadi Rp786.903.048.194,00 atau 89,01% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan

Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Merata, Berkeadilan dan Berkualitas	202.558.570.192,00	10,08
2.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik	571.176.684.619,00	28,41
3.	Pengembangan Komoditas unggulan berbasis Kearifan lokal dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	449.743.765.149,00	22,37
4.	Peningkatan Fasilitas, layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu	769.019.427.607,00	38,26
5.	Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	27.604.162.333,00	1,37
6.	Pemenuhan dan Peningkatan Konektivitas Wilayah	23.147.041.999,00	1,15
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam Perubahan APBD	2.043.249.651.899,00	101,64
	Total Belanja Daerah	2.010.234.558.065,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sesuai dengan Lampiran

Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyesuaikan keselarasan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk Fungsi Pendidikan Rp514.770.413.243,00 atau 25,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp11.959.086.600,00 berkurang Rp4.732.586.600,00 menjadi Rp7.226.500.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Rp12.953.200.000,00;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp15.772.314.000,00;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp30.770.694.000,00; dan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp9.800.000.000,00 bertambah Rp5.812.431.000,00 menjadi Rp15.612.431.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Nabire dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran fungsi pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upang Minimum Tahun 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar semula Rp80.000.000,00 berkurang Rp33.180.000,00 menjadi Rp46.820.000,00 pada SKPD Dinas Sosial yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp66.360.000,00 berkurang Rp33.180.000,00 menjadi Rp33.180.000,00 atau 70,87% dari total sub kegiatan diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan untuk Fungsi Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari

aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Rp540.297.405.167,00 atau 29,33% dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan semula Rp7.321.934.900,00 berkurang Rp928.000.000,00 menjadi Rp6.393.934.900,00;
- b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan semula Rp132.011.978.882,00 berkurang Rp72.282.485.338,00 menjadi Rp59.729.493.544,00;
- c. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit semula Rp68.011.240.000,00 bertambah Rp72.150.000,00 menjadi Rp68.083.390.000,00; dan
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp14.734.000.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyesuaian porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah,

kondisi.../19

kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah semula Rp200.819.000,00 bertambah Rp239.058.000,00 menjadi Rp439.877.000,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp100.000.000,00 atau 22,73% dari total sub kegiatan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp685.057.537.744,00 berkurang Rp9.189.002.016,00 menjadi Rp675.868.535.728,00 atau 33,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya semula Rp630.125.207.744,00

berkurang Rp9.835.912.273,00 menjadi Rp620.289.295.471,00 atau 30,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

Alokasi Anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB

Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp39.629.789.180,00 atau 8,88% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp446.530.086.491,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini Rp4.311.073.000,00;
- b. Pendidikan Dasar Rp19.932.483.680,00;
- c. Pendidikan Kesetaraan Rp9.441.529.500,00;
- d. Pendidikan Menengah Rp5.944.703.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan Kabupaten Nabire sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan semula Rp5.573.651.000,00 berkurang Rp548.955.000,00 menjadi Rp5.024.696.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp2.967.381.000,00 berkurang Rp890.458.000,00 menjadi Rp2.076.923.000,00 atau 41,33% dari total sub kegiatan;

b.Sub.../22

- b. Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan semula Rp1.950.182.000,00 bertambah Rp991.360.000,00 menjadi Rp2.941.542.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.095.690.000,00 berkurang Rp269.530.000,00 menjadi Rp826.160.000,00 atau 28,09% dari total sub kegiatan; dan
  - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp502.800.000,00 atau 17,09% dari total sub kegiatan;
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik semula Rp3.300.000.000,00 berkurang Rp372.100.000,00 menjadi Rp2.927.900.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp766.996.000,00 atau 20,43% dari total sub kegiatan;
  - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp609.300.000,00 atau 20,81% dari total sub kegiatan;
- d. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa semula Rp1.600.000.000,00 bertambah Rp781.686.000,00 menjadi Rp2.381.686.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp454.200.000,00 bertambah Rp420.768.000,00 menjadi Rp874.968.000,00 atau 36,74% dari total sub kegiatan; dan
  - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp533.256.000,00 berkurang Rp96.934.000,00 menjadi Rp436.322.000,00 atau 18,32% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp7.049.445.000,00 atau 1,65% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp427.288.689.630,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Balita Rp100.000.000,00;
- b. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp100.000.000,00;
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.312.699.000,00;
- d. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp3.088.574.000,00;
- e. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp291.840.000,00;
- f. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Rp600.222.000,00;
- g. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp334.200.000,00;
- h. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp325.000.000,00;
- i. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp596.910.000,00;
- j. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp100.000.000,00;
- k. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp100.000.000,00;
- l. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp100.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp427.288.689.630,00 atau 21,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp439.085.000,00;
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula Rp219.067.233.400,00 bertambah Rp29.985.525.594,00 menjadi Rp249.052.758.994,00;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan semula Rp8.088.203.000,00 bertambah Rp679.008.000,00 menjadi Rp8.767.211.000,00;
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp163.751.608.743,00 bertambah Rp4.552.051.893,00 menjadi Rp168.303.660.636,00; dan
- e. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rp725.974.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 5.3.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
  - 1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
  - 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
  - 3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
  - 4) konsumsi TTD ibu hamil;
  - 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
  - 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
  - 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
  - 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (*baduta*);
  - 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting dan stunting*);
  - 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
  - 11) edukasi remaja putri, ibu hamil dan keluarga balita.
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
  - 1) Tuberkulosis (TBC);

- 2) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
  - 3) Malaria; dan
  - 4) Penyakit menular lainnya.
- d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
- 1) Diabetes Melitus;
  - 2) Hipertensi; dan
  - 3) Penyakit tidak menular lainnya.
- e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
- 1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu;
  - 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
  - 4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (*kanker, stroke, jantung dan uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan
  - 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
- f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
- 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
  - 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
  - 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (*kanker, stroke, jantung dan uronefrology*);
  - 4) tenaga kesehatan di Labkesda;
  - 5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
  - 6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Sebagaimana maksud butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

### 3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp19.771.700.000,00 atau 16,95% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp116.651.579.378,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp4.276.098.000,00;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp15.495.602.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### 4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp2.500.000.000,00 atau 43,54% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp5.741.694.062,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp2.500.000.000,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 5. SPM Sosial

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp8.208.810.000,00 atau 38,60% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp21.267.694.168,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Rp44.430.000,00;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp8.164.380.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

semula Rp80.000.000,00 berkurang Rp24.000.000,00 menjadi Rp56.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp31.760.000,00 atau 56,71% dari total sub kegiatan; dan
  - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp48.000.000,00 berkurang Rp24.000.000,00 menjadi Rp24.000.000,00 atau 42,56% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar semula Rp80.000.000,00 berkurang Rp33.180.000,00 menjadi Rp46.820.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp66.360.000,00 berkurang Rp33.180.000,00 menjadi Rp33.180.000,00 atau 70,87% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Sosial.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp2.123.129.000,00 atau 8,94% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp23.756.658.151,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar:
  - a. Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Rp1.777.058.000,00;
  - b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Rp108.510.000,00;
  - c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Rp129.187.000,00;
  - d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp108.374.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Nabire

sebagaimana.../29

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp43.504.000,00 atau 34,08% dari total sub kegiatan; dan
- b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp44.436.000,00 berkurang Rp20.813.000,00 menjadi Rp23.623.000,00 atau 18,29% dari total sub kegiatan.

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Rp213.795.468.000,00 atau 10,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang terdiri atas:

a. Penerimaan yang bersifat umum setara 1% (satu persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang diuraikan pada:

1) Dinas Pendidikan

- a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rp1.260.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp945.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik semula Rp210.000.000,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp510.000.000,00;

2) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp250.000.000,00;

3) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

- a) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp1.300.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;

- 4) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
  - a) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk semula Rp1.823.946.000,00 berkurang Rp68.241.000,00 menjadi Rp1.755.705.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Rp717.067.000,00;
- 5) Dinas Kesehatan
  - a) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rp2.000.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp500.000.000,00;
- 6) Dinas Komunikasi Dan Informatika
  - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Rp1.000.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital Rp500.000.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Rp500.000.000,00;
- 7) Dinas Lingkungan Hidup
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp1.500.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi semula Rp1.500.000.000,00 berkurang Rp500.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
  - a) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan semula Rp15.756.181.593,00 berkurang Rp55.486.000,00 menjadi Rp15.700.695.593,00;
  - b) Sub Kegiatan Penggantian Jembatan semula Rp6.243.818.407,00 bertambah Rp55.486.000,00 menjadi Rp6.299.304.407,00;
- 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
  - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga semula Rp1.000.000.000,00 berkurang Rp270.000.000,00 menjadi Rp730.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna semula Rp700.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa semula Rp700.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00;

- 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp420.000.000,00 bertambah Rp80.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota semula Rp627.500.000,00 berkurang Rp127.500.000,00 menjadi Rp500.000.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp650.000.000,00 berkurang Rp150.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00;
- 11) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Rp1.000.000.000,00;
- 12) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana semula Rp2.500.000.000,00 berkurang Rp500.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00;
- 13) Dinas Sosial
  - a) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.000.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat semula Rp800.000.000,00 berkurang Rp4.840.000,00 menjadi Rp795.160.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp520.974.000,00;
- 14) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp2.000.000.000,00;
- 15) Inspektorat  
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah semula Rp750.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00;

16) Sekretariat Daerah

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual semula Rp29.800.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp29.700.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Rp10.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk:

- 1) pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

- b. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU Nasional, yang tercantum pada:

1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

- a) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota semula Rp3.302.313.500,00 berkurang Rp530.930.000,00 menjadi Rp2.771.383.500,00;
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp500.000.000,00;

2) Dinas Kesehatan

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp15.536.579.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp3.765.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp875.000.000,00;

- 3) Dinas Ketahanan Pangan
  - a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal semula Rp1.064.834.600,00 berkurang Rp304.842.600,00 menjadi Rp759.992.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal semula Rp1.091.215.000,00 berkurang Rp440.000.000,00 menjadi Rp651.215.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya semula Rp505.965.000,00 berkurang Rp40.110.000,00 menjadi Rp465.855.000,00;
- 4) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
  - a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro semula Rp300.000.000,00 bertambah Rp2.750.000.000,00 menjadi Rp3.050.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro semula Rp1.800.000.000,00 bertambah Rp1.250.000.000,00 menjadi Rp3.050.000.000,00;
- 5) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Rp500.000.000,00;
- 6) Dinas Pendidikan
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp9.800.000.000,00 bertambah Rp2.812.431.000,00 menjadi Rp12.612.431.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp10.959.086.600,00 berkurang Rp7.271.086.600,00 menjadi Rp3.688.000.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula Rp2.804.000.000,00 berkurang Rp34.370.000,00 menjadi Rp2.769.630.000,00;
  - d) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rp2.152.500.000,00;
  - e) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Rp1.575.000.000,00;
  - f) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula Rp1.374.000.000,00 bertambah Rp42.000.000,00 menjadi Rp1.416.000.000,00;
  - g) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.385.566.600,00;

- h) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.172.272.000,00;
  - i) Sub Kegiatan Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas semula Rp1.200.000.000,00 berkurang Rp139.313.000,00 menjadi Rp1.060.687.000,00;
  - j) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.018.500.000,00;
- 7) Dinas Perdagangan
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan semula Rp7.321.934.900,00 berkurang Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp6.321.934.900,00;
  - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp678.065.100,00;
- 8) Dinas Perikanan
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap semula Rp3.011.505.000,00 berkurang Rp972.905.000,00 menjadi Rp2.038.600.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil semula Rp2.176.203.000,00 berkurang Rp421.894.000,00 menjadi Rp1.754.309.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota semula Rp1.803.546.000,00 berkurang Rp534.625.000,00 menjadi Rp1.268.921.000,00;
- 9) Dinas Perindustrian
- a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota semula Rp3.130.000.000,00 berkurang Rp305.000.000,00 menjadi Rp2.825.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota semula Rp1.870.000.000,00 berkurang Rp195.000.000,00 menjadi Rp1.675.000.000,00;
- 10) Dinas Pertanian
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman semula Rp2.000.000.000,00 berkurang Rp81.520.000,00 menjadi Rp1.918.480.000,00;

- b) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.805.790.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih semula Rp1.500.000.000,00 berkurang Rp34.920.000,00 menjadi Rp1.465.080.000,00;
- 11) Dinas Peternakan
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain semula Rp4.201.000.000,00 berkurang Rp560.000.000,00 menjadi Rp3.641.000.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp800.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

- 1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
- 2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Otonomi Khusus disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang memuat alokasi anggaran serta target keluaran atas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka implementasi Dana Otonomi Khusus Papua berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

## 2. Alokasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Rp25.495.405.000,00 atau 1,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya tercantum pada:

### a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan semula Rp14.908.871.790,00 berkurang Rp39.898.002,00 menjadi Rp14.868.973.788,00;
- 2) Sub Kegiatan Penggantian Jembatan semula Rp4.086.533.210,00 bertambah Rp39.898.002,00 menjadi Rp4.126.431.212,00;
- 3) Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp1.000.000.000,00;

### b. Dinas Perhubungan

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Terbang Rp3.500.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rp2.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan

sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian alokasi Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan RAP penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Tambahan Infrastruktur disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

### 3. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire semula Rp18.547.367.997,00 bertambah Rp3.510.181.435,00 menjadi Rp22.057.549.432,00 atau 1,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat semula Rp3.811.507.000,00 bertambah Rp384.509.500,00 menjadi Rp4.196.016.500,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Alokasi anggaran belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat semula Rp2.879.210.997,00 berkurang Rp39.750.065,00 menjadi Rp2.839.460.932,00 atau 0,14% dari total

belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN semula Rp11.856.650.000,00 bertambah Rp3.165.422.000,00 menjadi Rp15.022.072.000,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula Rp353.208.000,00 bertambah Rp965.385.000,00 menjadi Rp1.318.593.000,00;
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp450.000.000,00 bertambah Rp750.000.000,00 menjadi Rp1.200.000.000,00;
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal semula Rp3.000.000.000,00 bertambah Rp1.600.000.000,00 menjadi Rp4.600.000.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Nabire paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.2) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. kegiatan pengawasan, yaitu:
  - 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;

- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;
  - 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 4) Reviu Laporan Keuangan;
  - 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
  - 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan
- c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton; sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada Inspektorat semula Rp4.786.282.000,00 bertambah Rp1.830.042.000,00 menjadi Rp6.616.324.000,00 atau 30,00% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula Rp8.328.523.461,00 bertambah Rp3.391.799.441,00 menjadi Rp11.720.322.902,00 atau 0,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula Rp4.551.272.639,00 bertambah Rp2.437.448.941,00 menjadi Rp6.988.721.580,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp69.030.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan semula Rp3.708.220.822,00 bertambah Rp954.350.500,00 menjadi Rp4.662.571.322,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN

dalam rangka pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp220.200.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Selanjutnya, penganggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Alokasi Anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Rp520.800.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Nabire sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Nabire sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran untuk TP-PKK semula Rp1.600.000.000,00 bertambah Rp2.400.000.000,00 menjadi Rp4.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Nabire melalui:

- a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking* dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga dan perkoperasian;
- d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
- 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - 2) gotong royong;
  - 3) pangan;
  - 4) sandang;
  - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - 6) pendidikan dan keterampilan;
  - 7) kesehatan;
  - 8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 10) perencanaan sehat.
- g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Nabire dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
- h. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Nabire, serta kegiatan lainnya;
- i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah;
- sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 8. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu

Penyediaan anggaran untuk penguatan Posyandu belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalokasikan anggaran penguatan Posyandu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 serta pemutakhirannya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melakukan penguatan Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas:
  - 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
  - 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM;
- c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 9. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial

Penyediaan anggaran untuk Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan

sekitar hutan serta Perhutanan Sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- A. Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3

Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No.	Keterangan	Perubahan RKPD	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rancangan Perubahan APBD
1.	Jumlah Program	217	217	217
2.	Jumlah Kegiatan	534	534	534
3.	Jumlah Sub Kegiatan	1275	1275	1275
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	2.010.234.558.065	2.010.234.558.065	2.010.234.558.065

- B. Analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2), Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Bupati Nabire dan DPRD Kabupaten Nabire untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,

karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dana Desa (DD) dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.281.800.223.297,00, diuraikan sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4  
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.143.273.274.600,00	1.281.800.223.297,00	138.526.948.697,00	100,00%
Pendapatan Asli Daerah	1.849.552.393.000,00	1.893.643.538.174,00	44.091.145.174,00	100,00%
Pajak Daerah	130.000.000.000,00	148.554.878.767,00	18.554.878.767,00	7,84%
Retribusi Daerah	67.750.000.000,00	76.900.000.000,00	9.150.000.000,00	4,06%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.250.000.000,00	7.570.463.000,00	5.320.463.000,00	0,40%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	3.554.878.767,00	3.554.878.767,00	0,19%
Pendapatan Transfer	60.000.000.000,00	60.529.537.000,00	529.537.000,00	3,20%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.589.552.393.000,00	1.512.213.015.263,00	-77.339.377.737,00	79,86%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.554.303.636.000,00	1.426.554.200.000,00	-127.749.436.000,00	75,33%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35.248.757.000,00	85.658.815.263,00	50.410.058.263,00	4,52%
Pendapatan Hibah	130.000.000.000,00	232.875.644.144,00	102.875.644.144,00	12,30%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	130.000.000.000,00	221.205.193.731,00	91.205.193.731,00	11,68%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD semula Rp130.000.000.000,00 bertambah Rp18.554.878.767,00 menjadi Rp148.554.878.767,00 atau 7,84% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1) Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah semula Rp67.750.000.000,00 bertambah Rp9.150.000.000,00 menjadi Rp76.900.000.000,00 atau 4,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a) Pajak Restoran semula Rp26.400.000.000,00 berkurang Rp25.400.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00;
- b) Pajak Hiburan semula Rp800.000.000,00 berkurang Rp650.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00;
- c) Pajak Reklame Rp3.000.000.000,00;
- d) Pajak Air Tanah Rp50.000.000,00;
- e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp6.000.000.000,00;
- f) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp2.500.000.000,00;
- g) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp6.000.000.000,00;
- h) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp36.200.000.000,00 menjadi Rp46.200.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
  - (1) PBJT-Makanan dan/atau Minuman semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp31.750.000.000,00;
  - (2) PBJT-Tenaga Listrik semula Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp12.000.000.000,00;
  - (3) PBJT-Jasa.../52

- (3) PBJT-Jasa Perhotelan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.800.000.000,00;
- (4) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp650.000.000,00;
- i) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp7.500.000.000,00;
- j) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp4.500.000.000,00;
- 2) Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp2.250.000.000,00 bertambah Rp5.320.463.000,00 menjadi Rp7.570.463.000,00 atau 0,40% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
  - a) Retribusi Jasa Umum semula Rp400.000.000,00 bertambah Rp1.320.463.000,00 menjadi Rp1.720.463.000,00;
  - b) Retribusi Jasa Usaha semula Rp1.850.000.000,00 bertambah Rp2.350.000.000,00 menjadi Rp4.200.000.000,00; dan
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.650.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2) dan butir 3.3.1.1.1.o.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan atas hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah Tertentu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.554.878.767,00 atau 0,19% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp1.930.521.489,00", dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan.../55

- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir 3.3.1.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semula Rp60.000.000.000,00 bertambah Rp529.537.000,00 menjadi Rp60.529.537.000,00 atau 3,20% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp479.537.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
- 2) Pendapatan dari Pengembalian semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp50.000.000,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

- 3) Pendapatan BLUD Rp60.000.000.000,00 atau 3,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp1.589.552.393.000,00 berkurang Rp77.339.377.737,00 menjadi Rp1.512.213.015.263,00 atau 79,86% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.554.303.636.000,00 berkurang Rp127.749.436.000,00 menjadi Rp1.426.554.200.000,00 atau 75,33% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur semula Rp220.644.639.000,00 berkurang Rp-6.849.171.000,00 menjadi Rp213.795.468.000,00 atau 11,29% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Otonomi Khusus 1%-Papua semula Rp120.040.012.000,00 berkurang Rp3.318.241.000,00 menjadi Rp116.721.771.000,00; dan

- b) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua semula Rp100.604.627.000,00 berkurang Rp3.530.930.000,00 menjadi Rp97.073.697.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka

Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.j dan butir 3.3.2.1.4.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Nabire setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional terdiri dari:

- a) Penerimaan yang bersifat umum setara 1% (satu persen) dari DAU Nasional ditujukan untuk:
  - (1) pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik;
  - (2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
  - (3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU Nasional untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selain itu, pendapatan daerah Kabupaten Nabire Tengah yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan Sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang

yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten Nabire Tengah untuk tahun berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dana Desa Rp73.752.753.000,00;
- 3) Insentif Fiskal Rp14.235.394.000,00;
- 4) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp147.920.691.000,00;
- 5) Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp761.741.813.000,00 berkurang Rp-50.351.405.000,00 menjadi Rp711.390.408.000,00;
- 6) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula Rp157.652.060.000,00 berkurang Rp-70.824.860.000,00 menjadi Rp86.827.200.000,00; dan
- 7) DAK Non Fisik semula Rp178.356.286.000,00 bertambah Rp276.000.000,00 menjadi Rp178.632.286.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp35.248.757.000,00 bertambah Rp50.410.058.263,00 menjadi Rp85.658.815.263,00 atau 4,52% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Pendapatan:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp35.248.757.000,00 bertambah Rp410.058.263,00 menjadi Rp35.658.815.263,00 atau 1,88% yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan:
  - a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor semula Rp6.695.866.000,00 berkurang Rp-3.458.405.013,00 menjadi Rp3.237.460.987,00;
  - b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula Rp3.703.054.000,00 berkurang Rp2.578.479.916,00 menjadi Rp1.124.574.084,00;
  - c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula Rp12.143.534.000,00 bertambah Rp3.758.670.819,00 menjadi Rp15.902.204.819,00;
  - d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan semula Rp3.224.385.000,00 bertambah Rp1.202.795.552,00 menjadi Rp4.427.180.552,00;
  - e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok semula Rp9.481.918.000,00 bertambah Rp1.485.476.821,00 menjadi Rp10.967.394.821,00;

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Jaya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam Perubahan Peraturan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir 3.3.2.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 2) Pendapatan Bantuan Keuangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp50.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp50.000.000.000,00, merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai maksud Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.2.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp130.000.000.000,00 bertambah Rp102.875.644.144,00 menjadi Rp232.875.644.144,00 atau 12,30% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah semula Rp130.000.000.000,00 bertambah Rp91.205.193.731,00 menjadi Rp221.205.193.731,00 atau 11,68% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis semula Rp130.000.000.000,00 bertambah Rp91.205.193.731,00 menjadi Rp221.205.193.731,00;
- b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp11.670.450.413,00 atau 0,62% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek Pendapatan:
  - 1) Dana Kapitasi JKN pada FKTP semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp10.670.450.413,00;
  - 2) 2) Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi sebagaimana maksud Pasal 47 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam Perubahan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Belanja Daerah untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan, sedangkan belanja daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
7. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp1.827.352.393.000,00 bertambah Rp182.882.165.065,00 menjadi Rp2.010.234.558.065,00, sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5  
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	1.827.352.393.000,00	2.010.234.558.065,00	182.882.165.065,00	100,00
Belanja Operasi	1.289.685.541.634,00	1.475.345.756.535,00	185.660.214.901,00	73,39
Belanja Pegawai	685.057.537.744,00	675.868.535.728,00	(9.189.002.016,00)	33,62
Belanja Barang dan Jasa	517.537.805.890,00	593.309.713.868,00	75.771.907.978,00	29,51
Belanja Bunga	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0	0,40
Belanja Hibah	33.790.198.000,00	75.567.506.939,00	41.777.308.939,00	3,76
Belanja Bantuan Sosial	45.300.000.000,00	122.600.000.000,00	77.300.000.000,00	6,10
Belanja Modal	319.826.998.238,00	297.300.735.387,00	(22.526.262.851,00)	14,79
Belanja Modal Tanah	0	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.988.949.461,00	76.874.788.487,00	21.885.839.026,00	3,82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.611.006.000,00	110.140.129.038,00	24.529.123.038,00	5,48
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	171.671.867.977,00	96.230.643.062,00	(75.441.224.915,00)	4,79
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.555.174.800,00	4.555.174.800,00	0	0,23
Belanja Modal Aset Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0	0,15
Belanja Tidak Terduga	46.329.228.328,00	69.612.581.843,00	23.283.353.515,00	3,46
Belanja Tidak Terduga	46.329.228.328,00	69.612.581.843,00	23.283.353.515,00	3,46
Belanja Transfer	171.510.624.800,00	167.975.484.300,00	(3.535.140.500,00)	8,36
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	171.510.624.800,00	167.975.484.300,00	(3.535.140.500,00)	8,36

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp1.289.685.541.634,00 bertambah Rp185.660.214.901,00 menjadi Rp1.475.345.756.535,00 atau 73,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp685.057.537.744,00 berkurang Rp9.189.002.016,00 menjadi Rp675.868.535.728,00 atau 33,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp447.752.378.006,00 berkurang Rp11.533.572.273,00 menjadi Rp436.218.805.733,00 atau 21,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban pengajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp15.661.645.099,00 bertambah Rp824.485.252,00 menjadi Rp16.486.130.351,00 yang diperuntukan bagi ASN

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp99.200.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.668.080,00 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp1.002.514.455,00 bertambah Rp4.672.162,00 menjadi Rp1.007.186.617,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp2.480.426.377,00 berkurang Rp43.295.991,00 menjadi Rp2.437.130.386,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp43.400.000,00; dan

(b)Belanja.../66

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp62.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(c) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp834.316,00; dan

(d) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp1.402.948,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp550.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah,

sebagaimana.../67

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

- (2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalokasikan anggaran Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp18.133.300.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tercantum pada:
- (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp700.600.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.029.200.000,00, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yaitu Rp1.015.870.000,00 sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp4.006.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- (4) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp976.500.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
- (5) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:
  - (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp4.608.000.000,00;
  - (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp5.914.000.000,00;dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran,

kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp268.800.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp300.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari target PAD

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp148.554.878.767,00 yaitu Rp594.219.515,07.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Belanja TPP ASN

Penyediaan anggaran Belanja TPP ASN semula Rp218.430.789.494,00 bertambah Rp2.344.570.257,00 menjadi Rp220.775.359.751,00 atau 10,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp150.074.321.744,00 berkurang Rp95.640.000,00 menjadi Rp149.978.681.744,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula Rp6.750.508.750,00 bertambah Rp220.800.000,00 menjadi Rp6.971.308.750,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dalam hal:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; dan
- c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain;

- a) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp4.173.629.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik, yang tercantum pada:
  - (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp51.173.176.000,00 bertambah Rp348.043.057,00 menjadi Rp51.521.219.057,00;
  - (2) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD semula Rp2.115.154.000,00 bertambah Rp29.117.200,00 menjadi Rp2.144.271.200,00; dan
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp1.644.000.000,00 bertambah Rp269.750.000,00 menjadi Rp1.913.750.000,00;
- c) Honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain tercantum pada:
  - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel semula Rp100.000.000,00 berkurang Rp10.000.000,00 menjadi Rp90.000.000,00;
  - (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran semula Rp1.100.000.000,00 bertambah Rp980.000.000,00 menjadi Rp2.080.000.000,00;

(3)Belanja.../72

- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan semula Rp400.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp600.000.000,00;
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan semula Rp225.000.000,00 bertambah Rp75.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00;
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp75.000.000,00;
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp60.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e.6), butir 3.4.1.1.2.f.5) dan butir 3.4.1.1.2.f.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp517.537.805.890,00 bertambah Rp75.771.907.978,00 menjadi Rp593.309.713.868,00 atau 29,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan

kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang semula Rp198.268.962.398,00 bertambah Rp43.910.155.613,00 menjadi Rp242.179.118.011,00 atau 12,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp198.268.962.398,00 bertambah Rp43.910.155.613,00 menjadi Rp242.179.118.011,00 atau 12,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp13.727.568.303,00 bertambah Rp1.833.152.900,00 menjadi Rp15.560.721.203,00;
- (2) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp18.366.417.245,00 bertambah Rp663.041.500,00 menjadi Rp19.029.458.745,00;
- (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp8.173.639.816,00 bertambah Rp5.436.258.570,00 menjadi Rp13.609.898.386,00;
- (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover semula Rp3.028.002.988,00 bertambah Rp1.504.493.000,00 menjadi Rp4.532.495.988,00;
- (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp11.347.453.573,00 bertambah Rp3.222.032.253,00 menjadi Rp14.569.485.826,00;
- (6) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp20.720.831.439,00 bertambah Rp2.576.834.000,00 menjadi Rp23.297.665.439,00;
- (7) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp20.583.225.661,00 bertambah Rp20.898.309.358,00 menjadi Rp41.481.535.019,00; dan
- (8) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp1.312.947.000,00 bertambah Rp1.652.542.000,00 menjadi Rp2.965.489.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp18.366.417.245,00 bertambah Rp663.041.500,00 menjadi Rp19.029.458.745,00 yang antara lain tercantum pada SKPD Dinas Kesehatan semula Rp18.182.682.245,00 bertambah Rp522.940.000,00 menjadi Rp18.705.622.245,00 atau 98,30% dari total Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
  - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp8.173.639.816,00 bertambah Rp5.436.258.570,00 menjadi Rp13.609.898.386,00 yang antara lain tercantum pada:
    - (a) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah semula Rp1.880.016.600,00 bertambah Rp1.750.770.000,00 menjadi Rp3.630.786.600,00 atau 26,68% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
    - (b) SKPD Dinas Pendidikan semula Rp912.573.000,00 bertambah Rp73.320.000,00 menjadi Rp985.893.000,00 atau 7,24% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
  - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp11.347.453.573,00 bertambah Rp3.222.032.253,00 menjadi Rp14.569.485.826,00 yang antara lain tercantum pada:
    - (a) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah semula Rp2.062.406.000,00 bertambah Rp896.042.850,00 menjadi Rp2.958.448.850,00 atau 20,31% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;

- (b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp1.575.574.450,00 bertambah Rp926.677.200,00 menjadi Rp2.502.251.650,00 atau 17,17% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
- (4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp20.720.831.439,00 bertambah Rp2.576.834.000,00 menjadi Rp23.297.665.439,00 yang antara lain tercantum pada:
  - (a) SKPD Dinas Pendidikan semula Rp3.604.418.000,00 berkurang Rp292.437.000,00 menjadi Rp3.311.981.000,00 atau 14,22% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
  - (b) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp3.852.106.000,00 bertambah Rp641.254.000,00 menjadi Rp4.493.360.000,00 atau 19,29% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, memenuhi alokasi

anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Pihak Ketiga/Pihak Lain

(a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp58.495.620.520,00 bertambah Rp413.754.620,00 menjadi Rp58.909.375.140,00 atau 2,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan

(b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp580.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp12.530.725.000,00 bertambah Rp3.189.850.000,00 menjadi Rp15.720.575.000,00

atau.../77

atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp11.856.000.000,00 bertambah Rp3.150.000.000,00 menjadi Rp15.006.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - i. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp1.488.000.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp1.638.000.000,00;
  - ii. Belanja Beasiswa semula Rp10.018.000.000,00 bertambah Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp13.018.000.000,00; dan
  - iii. Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rp350.000.000,00;
- (b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp674.725.000,00 bertambah Rp39.850.000,00 menjadi Rp714.575.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - i. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp27.000.000,00; dan
  - ii. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat semula Rp647.725.000,00 bertambah Rp39.850.000,00 menjadi Rp687.575.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk pelaksanaan

pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- (1) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD;
- (2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- (3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- (4) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula Rp91.717.418.752,00 bertambah Rp30.492.476.559,00 menjadi Rp122.209.895.311,00 atau 6,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor semula Rp61.519.012.589,00 bertambah Rp27.432.500.063,00 menjadi Rp88.951.512.652,00 atau 4,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp1.681.090.000,00 bertambah Rp77.430.000,00 menjadi Rp1.758.520.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp7.491.100.000,00 bertambah Rp1.104.200.000,00 menjadi Rp8.595.300.000,00;
- (3) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp1.062.000.000,00 berkurang Rp276.000.000,00 menjadi Rp786.000.000,00;

(4)Belanja.../79

- (4) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula Rp4.486.210.000,00 bertambah Rp737.800.000,00 menjadi Rp5.224.010.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp8.277.897.000,00 bertambah Rp11.383.250.413,00 menjadi Rp19.661.147.413,00;
- (6) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp2.131.250.000,00 bertambah Rp15.000.000,00 menjadi Rp2.146.250.000,00;
- (7) Belanja Lembur semula Rp6.106.152.000,00 bertambah Rp3.248.834.000,00 menjadi Rp9.354.986.000,00; dan
- (8) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula Rp3.121.860.000,00 berkurang Rp758.840.000,00 menjadi Rp2.363.020.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.1) dan butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp11.120.879.563,00 bertambah Rp222.860.196,00 menjadi Rp11.343.739.759,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Dalam rangka mewujudkan UHC yang tercantum pada Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp635.040.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- (a) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire;
- (b) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III;
- (c) dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri pada tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk menganggarkan kewajiban tunjangan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- (a) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Nabire dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;

- (b) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
- (c) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS semula Rp40.000.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp90.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.4.1.2.2.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- (3) Penyediaan anggaran yang hanya tercantum pada belanja:
  - (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp906.318.720,00;
  - (b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp7.098.000.000,00;

- (c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp760.641.280,00;
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula Rp989.785.130,00 bertambah Rp37.626.756,00 menjadi Rp1.027.411.886,00; dan
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula Rp691.094.433,00 bertambah Rp135.233.440,00 menjadi Rp826.327.873,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah Rp45.400.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Lapangan Lainnya Rp25.000.000,00;
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp7.301.502.000,00 bertambah Rp2.433.584.000,00 menjadi Rp9.735.086.000,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp2.121.824.000,00 bertambah Rp385.376.000,00 menjadi Rp2.507.200.000,00; dan
  - (b) Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp1.474.630.000,00;
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp3.088.500.000,00 bertambah Rp335.000.000,00 menjadi Rp3.423.500.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp1.821.500.000,00 bertambah Rp335.000.000,00 menjadi Rp2.156.500.000,00; dan
- (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp565.000.000,00;
- (4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula Rp26.000.000,00 berkurang Rp2.000.000,00 menjadi Rp24.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanaman semula Rp20.000.000,00 berkurang Rp2.000.000,00 menjadi Rp18.000.000,00;
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp2.352.930.600,00 bertambah Rp561.194.300,00 menjadi Rp2.914.124.900,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula Rp166.240.000,00 berkurang Rp15.400.640,00 menjadi Rp150.839.360,00; dan
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp735.100.000,00 bertambah Rp563.900.000,00 menjadi Rp1.299.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei semula Rp735.100.000,00 bertambah Rp64.900.000,00 menjadi Rp800.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

Selanjutnya, apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah

dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp5.524.794.000,00 berkurang Rp1.054.562.000,00 menjadi Rp4.470.232.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp710.000.000,00 berkurang Rp510.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00;

(2) Belanja Sosialisasi Rp329.750.000,00; dan

(3) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp4.485.044.000,00 berkurang Rp544.562.000,00 menjadi Rp3.940.482.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2) dan butir 3.4.1.2.2.f.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp1.089.040.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Nabire harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### 3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan semula Rp18.601.577.778,00 bertambah Rp8.804.911.807,00 menjadi Rp27.406.489.585,00 atau 1,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp3.475.375.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang Rp3.475.375.000,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp6.249.314.912,00 bertambah Rp973.654.088,00 menjadi Rp7.222.969.000,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp1.844.919.012,00 bertambah Rp10.250.000,00 menjadi Rp1.855.169.012,00;

c)Belanja.../86

- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp7.376.274.478,00 bertambah Rp7.779.192.719,00 menjadi Rp15.155.467.197,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp2.841.830.150,00 bertambah Rp4.390.919.019,00 menjadi Rp7.232.749.169,00;
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp844.613.400,00 bertambah Rp37.000.000,00 menjadi Rp881.613.400,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp709.613.400,00;
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya semula Rp6.000.000,00 bertambah Rp15.065.000,00 menjadi Rp21.065.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman semula Rp6.000.000,00 bertambah Rp15.065.000,00 menjadi Rp21.065.000,00; dan
- f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp649.999.988,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Rp649.999.988,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan
- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

#### 4) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp76.250.801.000,00 berkurang Rp11.185.686.001,00 menjadi Rp65.065.114.999,00 atau 3,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp76.250.801.000,00 berkurang Rp11.185.686.001,00 menjadi Rp65.065.114.999,00 atau 3,24% Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp72.965.501.000,00 berkurang Rp13.428.036.001,00 menjadi Rp59.537.464.999,00 yang antara lain tercantum pada:
  - (1) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp15.966.474.000,00 bertambah Rp1.001.441.000,00 menjadi Rp16.967.915.000,00 atau 28,50% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
  - (2) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp9.432.507.000,00 berkurang Rp1.142.847.000,00 menjadi Rp8.289.660.000,00 atau 13,92% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp3.285.300.000,00 bertambah Rp2.242.350.000,00 menjadi Rp5.527.650.000,00 yang antara lain tercantum pada:
  - (1) SKPD Inspektorat semula Rp2.524.900.000,00 bertambah Rp2.152.350.000,00 menjadi Rp4.677.250.000,00 atau 84,62% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;

(2) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula Rp760.400.000,00 bertambah Rp72.000.000,00 menjadi Rp832.400.000,00 atau 15,06% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;

c) Selain itu, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada:

(1) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp9.432.507.000,00 berkurang Rp1.142.847.000,00 menjadi Rp8.289.660.000,00 atau 4,38% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp8.289.660.000,00; dan

(2) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp15.966.474.000,00 bertambah Rp1.019.441.000,00 menjadi Rp16.985.915.000,00 atau 26,59% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp16.985.915.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat

Sebagaimana.../89

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria:

- a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b) transparansi dan akuntabilitas;
- c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire;
- d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah;

sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan,

dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melakukan penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dianggarkan sepanjang telah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan urgensi dan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus diprioritaskan untuk kegiatan yang memiliki *output* yang jelas dan terukur, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta tidak berbenturan dengan program prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Penyediaan anggaran Belanja Bunga Rp8.000.000.000,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp8.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah Rp8.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah semula Rp33.790.198.000,00 bertambah Rp41.777.308.939,00 menjadi Rp75.567.506.939,00 atau 3,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.800.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.800.000.000,00;
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp12.854.000.000,00 bertambah Rp38.977.308.939,00 menjadi Rp51.831.308.939,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp3.500.000.000,00 bertambah Rp14.721.308.939,00 menjadi Rp18.221.308.939,00;
  - b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp3.354.000.000,00 bertambah Rp1.956.000.000,00 menjadi Rp5.310.000.000,00;
  - c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.300.000.000,00;
  - d) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp6.000.000.000,00 bertambah Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp26.000.000.000,00;
- 3) Belanja Hibah Dana BOS Rp20.386.198.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp20.386.198.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5.b dan butir 3.4.1.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan

tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp550.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

e. Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial semula Rp45.300.000.000,00 bertambah Rp77.300.000.000,00 menjadi Rp122.600.000.000,00 atau 6,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp15.000.000.000,00 bertambah Rp34.400.000.000,00 menjadi Rp49.400.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp15.000.000.000,00 bertambah Rp34.400.000.000,00 menjadi Rp49.400.000.000,00;

- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp30.300.000.000,00 bertambah Rp42.900.000.000,00 menjadi Rp73.200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp30.300.000.000,00 bertambah Rp42.900.000.000,00 menjadi Rp73.200.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja bantuan sosial harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dan digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako dan bantuan beras;
- 2) bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bantuan sosial reguler dan bantuan beras; dan

- 3) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);

sebagaimana maksud butir 5.2.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## 2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp319.826.998.238,00 berkurang Rp22.526.262.851,00 menjadi Rp297.300.735.387,00 atau 14,79% total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp6.500.000.000,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp6.500.000.000,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

dianggarkan.../97

dianggarkan Rp6.500.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp6.500.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Perubahan APBD dan butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp54.988.949.461,00 bertambah Rp21.885.839.026,00 menjadi Rp76.874.788.487,00 atau 3,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp26.502.920.000,00 bertambah Rp10.417.380.000,00 menjadi Rp36.920.300.000,00 atau 1,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp14.592.420.000,00 bertambah Rp9.462.380.000,00 menjadi Rp24.054.800.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp7.031.600.000,00 bertambah Rp7.777.600.000,00 menjadi Rp14.809.200.000,00;

(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp5.583.000.000,00 bertambah Rp1.350.000.000,00 menjadi Rp6.933.000.000,00;

(3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp1.189.350.000,00 bertambah Rp244.780.000,00 menjadi Rp1.434.130.000,00;

b)Belanja.../98

- b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp395.500.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya Rp395.500.000,00;
  - c) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor semula Rp11.515.000.000,00 bertambah Rp955.000.000,00 menjadi Rp12.470.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp11.515.000.000,00 bertambah Rp955.000.000,00 menjadi Rp12.470.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp3.725.248.000,00 bertambah Rp1.617.463.560,00 menjadi Rp5.342.711.560,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp3.539.963.000,00 bertambah Rp1.317.548.560,00 menjadi Rp4.857.511.560,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Mebel semula Rp1.918.189.000,00 bertambah Rp730.566.000,00 menjadi Rp2.648.755.000,00;
  - b) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp612.737.000,00 bertambah Rp422.663.560,00 menjadi Rp1.035.400.560,00;
  - c) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula Rp955.287.000,00 bertambah Rp164.319.000,00 menjadi Rp1.119.606.000,00;
- 3) Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp8.722.790.000,00 bertambah Rp1.300.000.000,00 menjadi Rp10.022.790.000,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah semula Rp8.722.790.000,00 bertambah Rp1.300.000.000,00 menjadi Rp10.022.790.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK Rp2.187.720.000,00;
  - b) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya semula Rp6.535.070.000,00 bertambah Rp1.300.000.000,00 menjadi Rp7.835.070.000,00;
- 4) Belanja Modal Komputer semula Rp4.319.930.723,00 bertambah Rp3.268.569.002,00 menjadi Rp7.588.499.725,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp3.513.543.000,00 bertambah Rp2.803.033.000,00 menjadi Rp6.316.576.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp851.150.000,00 bertambah Rp757.350.000,00 menjadi Rp1.608.500.000,00;
  - (2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula Rp2.662.393.000,00 bertambah Rp2.045.683.000,00 menjadi Rp4.708.076.000,00;
- b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp806.387.723,00 bertambah Rp465.536.002,00 menjadi Rp1.271.923.725,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp209.500.000,00 bertambah Rp176.000.000,00 menjadi Rp385.500.000,00;
  - (2) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp371.366.000,00 bertambah Rp165.066.000,00 menjadi Rp536.432.000,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp85.611.006.000,00 bertambah Rp24.529.123.038,00 menjadi Rp110.140.129.038,00 atau 5,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp85.611.006.000,00 bertambah Rp24.254.123.038,00 menjadi Rp109.865.129.038,00 atau 5,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
    - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp76.337.506.000,00 bertambah Rp19.488.283.038,00 menjadi Rp95.825.789.038,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
      - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp6.685.000.000,00 bertambah Rp2.157.160.000,00 menjadi Rp8.842.160.000,00;
      - (2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp54.313.071.100,00 bertambah Rp1.092.770.000,00 menjadi Rp55.405.841.100,00;
      - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp1.012.000.000,00 bertambah Rp3.438.547.000,00 menjadi Rp4.450.547.000,00;
      - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula Rp6.009.434.900,00 berkurang Rp930.160.000,00 menjadi Rp5.079.274.900,00;

- (5) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp3.315.000.000,00 bertambah Rp16.717.966.038,00 menjadi Rp20.032.966.038,00;
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp1.900.000.000,00 bertambah Rp15.000.000,00 menjadi Rp1.915.000.000,00;
- b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp9.273.500.000,00 bertambah Rp4.765.840.000,00 menjadi Rp14.039.340.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (1) Belanja Modal Rumah Negara Golongan I semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp4.943.100.000,00;
  - (2) Belanja Modal Rumah Negara Golongan II semula Rp2.152.500.000,00 bertambah Rp3.405.240.000,00 menjadi Rp5.557.740.000,00;
  - (3) Belanja Modal Asrama semula Rp7.121.000.000,00 berkurang Rp3.582.500.000,00 menjadi Rp3.538.500.000,00;
- 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp270.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp270.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp270.000.000,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula Rp171.671.867.977,00 berkurang Rp75.441.224.915,00 menjadi Rp96.230.643.062,00 atau 4,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
  - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp143.724.474.377,00 berkurang Rp66.031.559.637,00 menjadi Rp77.692.914.740,00 atau 3,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Jalan semula Rp129.662.716.414,00 berkurang Rp70.727.107.405,00 menjadi Rp58.935.609.009,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Kabupaten semula Rp129.374.241.088,00 berkurang Rp70.727.107.405,00 menjadi Rp58.647.133.683,00;
- b) Belanja Modal Jembatan semula Rp14.061.757.963,00 bertambah Rp4.695.547.768,00 menjadi Rp18.757.305.731,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
  - (1) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten semula Rp12.094.177.963,00 bertambah Rp420.547.768,00 menjadi Rp12.514.725.731,00;
  - (2) Belanja Modal Jembatan Lainnya semula Rp1.967.580.000,00 bertambah Rp4.275.000.000,00 menjadi Rp6.242.580.000,00;
- 2) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp12.451.786.000,00 berkurang Rp8.968.704.363,00 menjadi Rp3.483.081.637,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
  - a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula Rp7.739.336.000,00 berkurang Rp6.562.336.000,00 menjadi Rp1.177.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp1.177.000.000,00;
  - b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp3.399.950.000,00 berkurang Rp2.587.163.600,00 menjadi Rp812.786.400,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp3.399.950.000,00 berkurang Rp2.587.163.600,00 menjadi Rp812.786.400,00;
  - c) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp1.312.500.000,00;
- 3) Belanja Modal Jaringan semula Rp14.415.607.600,00 bertambah Rp124.000.000,00 menjadi Rp14.539.607.600,00 atau 0,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum semula Rp14.415.607.600,00 bertambah Rp124.000.000,00 menjadi Rp14.539.607.600,0 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah semula Rp14.415.607.600,00 bertambah Rp124.000.000,00 menjadi Rp14.539.607.600,0;
- e. Belanja Modal Tetap Aset Lainnya Rp4.555.174.800,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain

diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp400.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp400.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa Rp400.000.000,00;

- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp3.000.000.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp3.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp3.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp3.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp1.094.970.500,00 bertambah Rp4.907.184.314,00 menjadi Rp6.002.154.814,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum semula Rp1.094.970.500,00 bertambah Rp4.907.184.314,00

menjadi Rp6.002.154.814,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya semula Rp1.094.970.500,00 bertambah Rp4.907.184.314,00 menjadi Rp6.002.154.814,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Perubahan APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat direncanakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp46.329.228.328,00 bertambah Rp23.283.353.515,00 menjadi Rp69.612.581.843,00 atau 3,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### 4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp171.510.624.800,00 berkurang Rp3.535.140.500,00 menjadi Rp167.975.484.300,00 atau 8,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan semula Rp171.510.624.800,00 berkurang Rp3.535.140.500,00 menjadi Rp167.975.484.300,00 atau 8,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp171.510.624.800,00 berkurang Rp3.535.140.500,00 menjadi Rp167.975.484.300,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan dengan Alokasi Belanja Penunjang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Alokasi Belanja Pokok, yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik semula Rp3.300.000.000,00 berkurang Rp372.100.000,00 menjadi Rp2.927.900.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp724.050.000,00 berkurang Rp372.100.000,00 menjadi Rp351.950.000,00 dan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp609.300.000,00 pada dinas Pendidikan;

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp1.922.880.000,00 yang antara lain Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp557.520.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD semula Rp1.426.601.800,00 bertambah Rp289.131.000,00 menjadi Rp1.715.732.800,00 yang antara lain Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp613.403.000,00 bertambah Rp219.097.000,00 menjadi Rp832.500.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran semula Rp734.187.000,00 berkurang Rp224.345.000,00 menjadi Rp509.842.000,00 yang antara lain Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp550.043.000,00 berkurang Rp224.345.000,00 menjadi Rp325.698.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rp687.908.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Lembur Rp353.808.000,00 dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp134.100.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp749.996.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Lembur Rp405.624.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

D. Analisis Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah semula Rp126.000.000,00 bertambah Rp340.890.000,00 menjadi Rp466.890.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp126.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp1.922.880.000,00 yang antara lain Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp414.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah semula Rp199.180.000,00 bertambah Rp260.940.000,00 menjadi Rp460.120.000,00 yang antara lain Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp100.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu semula Rp8.189.732.050,00 bertambah Rp8.341.155.050,00 menjadi Rp16.530.887.100,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp2.000.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, serta harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

### A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam hal Perubahan APBD diperkirakan surplus, Perubahan APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Dalam hal Perubahan APBD diperkirakan defisit, Perubahan APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

### B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan anggaran pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6  
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	148.791.019.891,00	148.791.019.891,00	7,40
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	148.791.019.891,00	148.791.019.891,00	7,40

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.200.000.000,00	32.200.000.000,00	10.000.000.000,00	1,60
Penyertaan Modal Daerah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,11
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1,49

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp148.791.019.891,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp148.791.019.891,00 atau 7,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Penyediaan anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp2.200.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek pembiayaan:

a. Penyertaan Modal Daerah

Penyediaan anggaran Penyertaan Modal Daerah Rp2.200.000.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum

persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Penyediaan anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula Rp20.000.000.000,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp30.000.000.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan, sebagaimana maksud Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5.2.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir 3.5.2.3.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

## VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Perubahan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
  3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
  4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
  5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
  7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
  8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- B. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
1. Swasembada pangan, energi dan air;
  2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
  3. Reformasi Politik, hukum dan birokrasi;
  4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  5. Pemberantasan kemiskinan;
  6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
  7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
  8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
  9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
  11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
  12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
  13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
  14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
  15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
  16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah; dan
  17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
  2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
  3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)* yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas;
  4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Nabire.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- E. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Perubahan APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- L. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;

2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap SKPD untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan mendesak meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau masyarakat.

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

P. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.
2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Nabire kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.

4.Mendukung.../116

4. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Nabire antara lain dengan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Nabire dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam Perubahan APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya.

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan Perubahan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
  2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
  3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
  4. menyediakan anggaran yang bersumber dari Perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  5. menyediakan dukungan anggaran dalam Perubahan APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
  6. menyediakan pendanaan dan melaksanakan pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dan sentra pembinaan olahraga prestasi lainnya;
  7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan
  8. menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON di daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

T. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

U. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

W. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Y. Manurung', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002